



PUTUSAN

Nomor : 183/Pid.Sus/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DANDEL HARTADINATA Bin NAIDIR**
Tempat Lahir : Solok Sumbar
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 06 Juni 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : JLSuka Karya Gang Gembira Rt.01 Rw.03 Kelurahan
Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **SUWANDI,SH** Advokat yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 183/Pen.Pid/2013/PN.Bkn tanggal 16 Juli 2013;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Pebruari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Maret 2013 s/d tanggal 20 April 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 April 2013 s/d tanggal 20 Mei 2013;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d tanggal 27 Juni 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Juni 2013 s/d tanggal 27 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Juli 2013 s/d tanggal 25 September 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **DANDEL HARTADINATA Bin NAIDIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Alternatif kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANDEL HARTADINATA Bin NAIDIR**, dengan pidana penjara selama 12 Tahun dan denda sebesar Rp.8.000.000.000.- (delapan milyar) subsidair 10 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang buktiberupa :

- Barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram.
- Barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5,2 gram.
- 3 (tiga) plastik bening dengan berat 0,9 gram pembungkus barang bukti.
- 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam kuning.
- 12 (dua belas) bungkus plastik bening kosong.

dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa **DANDEL HARTADINATA Bin NAIDIR**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **DANDEL HARTADINATA Bin NAIDIR**, pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jl.Singa Kec. Tambang Kab. Kampar- Riau tepatnya didepan Perumahan Sakinah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram* Perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa sedang berjalan kaki melintas di daerah Jl. Singa Kec. Tambang Kabupaten Kampar Riau tepatnya didepan Perumahan Sakinah, saat itu saksi Ronal Adisyahputra, saksi Syafran dan saksi Hedri Yantara bersama team dari Dit Reserse Narkoba Polda Riau sedang melakukan pengamatan diseputaran jalan tersebut karena menurut informasi dari seorang masyarakat terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, lalu saksi Ronal Adisyahputra, saksi Syafran dan saksi Hedri Yantara melihat terdakwa sedang berdiri sendirian didekat semak-semak dan ketika itu terdakwa langsung masuk ke dalam semak-semak tersebut dan saat itu terdakwa sedang memegang barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam kuning yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing- masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, 12 (dua belas) plastik bening kosong, dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, lalu pada saat terdakwa akan buang air kecil terdakwa dihipir oleh saksi Ronal Adisyahputra, saksi Syafran dan saksi Hedri Yantara dan beberapa orang anggota polisi berpakaian preman dan karena terdakwa merasa takut terdakwa langsung lari lalu saksi Ronal Adisyahputra melihat terdakwa membuang barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam kuning yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kistal narkotika jenis shabu, 12 (dua belas) plastik bening kosong yang saat itu terdakwa pegang dengan tangannya, lalu terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Ronal Adisyahputra, saksi Syafran dan saksi Hedri Yantara bersama team dari Dit Reserse Narkoba Polda Riau, kemudian saksi Ronal Adisyahputra menyuruh terdakwa untuk mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam kuning yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dan 12 (dua belas) plastik bening kosong yang sebelumnya dilempar terdakwa keatas rumput dan dari gengaman tangan sebelah kiri terdakwa didapatlah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, kemudian saksi Syafran memanggil saksi Yon Hendri yang saat itu sedang melintas dijalan tersebut dan dihadapan saksi Yon Hendri Terdakwa Dandel Hartadinata mengakui barang bukti yang telah disita dari dirinya tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam kuning yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, 12 (dua belas) plastik bening kosong dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu yang diperoleh terdakwa Dandel Hartadinata Bin Naidir dari Sdr Agam (DPO) di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru dengan membeli barang narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr Agam (Dpo) sebanyak 1 (satu) uncang seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tetapi saat itu terdakwa baru memberikan uang kepada Sdr Agam sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya terdakwa janjikan kepada Sdr Agam (Dpo) akan terdakwa bayar 2 minggu setelah itu. selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti langsung dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau;

Berdasarkan penimbangan dan penyegelan barang bukti dari Perum Pegadaian Pekanbaru Nomor 041/BB/II/805000/2013, tanggal 15 Februari 2013 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 6,2 gram dan berat bercih 5,3 gram

Dengan Perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara Laborabries.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, dengan berat bersih 5,2 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan;
3. 3 (tiga) plastik bening dengan berat 0,9 gram pembungkus barang bukti;

Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh pemerintah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu-Shabu;

Dari hasil pengujian secara laboratoris Balai Obat dan Makanan Pekanbaru No.PM.01.05.851.8.02.K.34.2013 tanggal 21 Februari 2012 Produk Terapatik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Sri Martini,Apt,M.Si Nip.19580920 198902 2 001 sebagai berikut :

Kesimpulan : Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Narkotika No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DANDEL HARTADINATA Bin NAIDIR** pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Singa Kec. Tambang Kab. Kampar-Riau tepatnya di depan Perumahan Sakinah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa sedang berjalan kaki melintas di daerah Jl. Singa Kec. Tambang Kabupaten Kampar Riau tepatnya didepan Perumahan Sakinah, saat itu saksi Ronal Adisyahputra, saksi Syafran dan saksi Hedri Yantara bersama team dari Dit Reserse Narkoba Polda Riau sedang melakukan pengamatan disepertaran jalan tersebut karena menurut informasi dari seorang masyarakat terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, lalu saksi Ronal Adisyahputra, saksi Syafran dan saksi Hedri Yantara melihat terdakwa sedang berdiri sendirian didekat semak-semak dan ketika itu terdakwa langsung masuk ke dalam semak-semak tersebut dan saat itu terdakwa sedang memegang barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam kuning yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, 12 (dua belas) plastik bening kosong, dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, lalu pada saat terdakwa akan buang air kecil terdakwa dihipir oleh saksi Ronal Adisyahputra, saksi Syafran dan saksi Hedri Yantara dan beberapa orang anggota polisi berpakaian preman dan karena terdakwa merasa takut terdakwa langsung lari lalu saksi Ronal Adisyahputra melihat terdakwa membuang barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berwarna

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam kuning yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, 12 (dua belas) plastik bening kosong yang saat itu terdakwa pegang dengan tangannya, lalu terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Ronal Adisyahputra, saksi Syafran dan saksi Hedri Yantara bersama team dari Dit Reserse Narkoba Polda Riau, kemudian saksi Ronal Adisyahputra menyuruh terdakwa untuk mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam kuning yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dan 12 (dua belas) plastik bening kosong yang sebelumnya dilempar terdakwa keatas rumput dan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, kemudian saksi Syafran memanggil saksi Yon Hendri yang saat itu sedang melintas di jalan tersebut dan dihadapan saksi Yon Hendri Terdakwa Dandel Hartadinata mengakui barang bukti yang telah disita dari dirinya tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam kuning yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, 12 (dua belas) plastik bening kosong dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa Dandel Hartadinata Bin Naidir dari Sdr Agam (DPO) di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru, selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti langsung dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau;

Berdasarkan penimbangan dan penyegelan barang bukti dari Perum Pegadaian Pekanbaru Nomor 041/BB/II/805000/2013, tanggal 15 Februari 2013 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 6,2 gram dan berat bercih 5,3 gram

Dengan Perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara Laborabries.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, dengan berat bersih 5,2 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan;
3. 3 (tiga) plastik bening dengan berat 0,9 gram pembungkus barang bukti;

Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh pemerintah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika

Golongan I (satu) jenis Shabu-Shabu;

Dari hasil pengujian secara laboratoris Balai Obat dan Makanan Pekanbaru No.PM.01.05.851.8.02.K.34.2013 tanggal 21 Februari 2013 Produk Terapatik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Sri Martini,Apt,M.Si Nip.19580920 198902 2 001 sebagai berikut :

Kesimpulan : Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Narkotika No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ronal Adisyahputra :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 Wib di Perumahan Sakinah Jl. Singa Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam kuning yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya masing-masing berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 12 (dua belas) plastik bening kosong ditemukan di atas rumput setelah barang tersebut terdakwa lempar sewaktu akan ditangkap dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu ditemukan ditangan terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Singa Kec. Tambang sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa dan setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan tim langsung melakukan pengamatan, kemudian melihat terdakwa berada di sebuah jalan yang sepi di dekat semak-semak. Karena merasa curiga akan gerak gerik terdakwa, saksi dan tim langsung mendeketi Terdakwa, namun mengetahui kedatangan saksi dan tim lalu terdakwa mencoba melarikan diri ke semak-semak, selanjutnya saksi dan beberapa orang rekan saksi langsung melakukan pengejaran dan pada saat terdakwa dikejar, terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam kuning dan ketika diambil bungkus tersebut berisikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ada dipanggil sdr. Yon Hendri yang pada saat itu sedang melintas dan dihadapan Sdr. Yon Hendri, terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya, sehingga kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Agam di Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) uncang dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Syafran,SH :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 Wib di Perumahan Sakinah Jl. Singa Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam kuning yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya masing-masing berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 12 (dua belas) plastik bening kosong ditemukan di atas rumput setelah barang tersebut terdakwa lempar sewaktu akan ditangkap dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu ditemukan ditangan terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Singa Kec. Tambang sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa dan setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan tim langsung melakukan pengamatan, kemudian melihat terdakwa berada di sebuah jalan yang sepi di dekat semak-semak. Karena merasa curiga akan gerak gerik terdakwa, saksi dan tim langsung mendeketi Terdakwa, namun mengetahui kedatangan saksi dan tim lalu terdakwa mencoba melarikan diri ke semak-semak, selanjutnya saksi dan beberapa orang rekan saksi langsung melakukan pengejaran dan pada saat terdakwa dikejar, terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam kuning dan ketika diambil bungkus tersebut berisikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ada dipanggil sdr. Yon Hendri yang pada saat itu sedang melintas dan dihadapan Sdr. Yon Hendri, terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya, sehingga kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Agam di Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) uncang dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Hendri Yantara:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 Wib di Perumahan Sakinah Jl. Singa Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam kuning yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya masing-masing berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan 12 (dua belas) plastik bening kosong ditemukan di atas rumput setelah barang tersebut terdakwa lempar sewaktu akan ditangkap dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu ditemukan ditangan terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Singa Kec. Tambang sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa dan setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan tim langsung melakukan pengamatan, kemudian melihat terdakwa berada di sebuah jalan yang sepi di dekat semak-semak. Karena merasa curiga akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak gerak terdakwa, saksi dan tim langsung mendekati Terdakwa, namun mengetahui kedatangan saksi dan tim lalu terdakwa mencoba melarikan diri ke semak-semak, selanjutnya saksi dan beberapa orang rekan saksi langsung melakukan pengejaran dan pada saat terdakwa dikejar, terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam kuning dan ketika diambil bungkus tersebut berisikan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ada dipanggil sdr. Yon Hendri yang pada saat itu sedang melintas dan dihadapan Sdr. Yon Hendri, terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya, sehingga kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Agam di Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) uncang dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 sekira pukul 16.00 Wib di Depan Perumahan Sakinah di Jalan Singa Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam kuning yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya masing-masing berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan 12 (dua belas) plastik bening kosong ditemukan di atas rumput setelah barang

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa lempar sewaktu akan ditangkap dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu ditemukan di tangan terdakwa sebelah kiri;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa, dimana narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari Sdr.Agam sekitar pukul 11.00 Wib di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) uncang dengan harga Rp.5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan membayar setengahnya terlebih dahulu dan sisanya akan terdakwa bayarkan setelah barang tersebut laku terjual;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang melintas dengan berjalan kaki di depan Perumahan Sakinah di Jalan Singa Kec.Tambang Kab. Kampar, lalu tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau langsung mendekati terdakwa dan mengetahui kedatangan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau, terdakwa melarikan diri ke semak-semak, selanjutnya beberapa orang dari tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau langsung melakukan pengejaran. Pada saat terdakwa di kejar, terdakwa berusaha membuang 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam kuning dan ketika diambil bungkus tersebut berisikan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dipanggil Sdr.Yon Hendri yang pada saat itu sedang melintas untuk melihat barang bukti dan setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- Barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram.
- Barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5,2 gram.
- 3 (tiga) plastik bening dengan berat 0,9 gram pembungkus barang bukti.
- 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam kuning.
- 12 (dua belas) bungkus plastik bening kosong.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sedang berjalan kaki melintas di daerah Jl. Singa Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Riau tepatnya didepan Perumahan Sakinah, saat itu saksi Ronal Adisyahputra, saksi Syafran dan saksi Hedri Yantara bersama team dari Dit Reserse Narkoba Polda Riau sedang melakukan pengamatan diseputaran jalan tersebut karena menurut informasi dari seorang masyarakat terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa ketika saksi Ronal Adisyahputra, saksi Syafran dan saksi Hedri Yantara melihat terdakwa sedang berdiri sendirian didekat semak-semak dan pada saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam semak-semak tersebut sambil memegang barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam kuning;
- Bahwa pada saat terdakwa akan buang air kecil terdakwa dihamperi oleh saksi Ronal Adisyahputra, saksi Syafran dan saksi Hedri Yantara dan beberapa orang anggota polisi berpakaian preman dan karena terdakwa merasa takut terdakwa langsung lari lalu saksi Ronal Adisyahputra melihat terdakwa membuang barang bukti 1 (satu) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam kuning yang dipegang Terdakwa sebelumnya, para saksi langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa ;

- Bahwa setelah itu saksi Ronal Adisyahputra menyuruh terdakwa untuk mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam kuning yang dibuang Terdakwa tersebut dan setelah diperiksa didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dan 12 (dua belas) plastik bening kosong dan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dan selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti langsung dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau;
- Bahwa berdasarkan penimbangan dan penyegelan barang bukti dari Perum Pegadaian Pekanbaru Nomor 041/BB/II/805000/2013, tanggal 15 Februari 2013 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 6,2 gram dan berat bersih 5,3 gram

Dengan Perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara Laborabries.
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, dengan berat bersih 5,2 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan;
 3. 3 (tiga) plastik bening dengan berat 0,9 gram pembungkus barang bukti;
- Bahwa dari hasil pengujian secara laboratoris Balai Obat dan Makanan Pekanbaru No.PM.01.05.851.8.02.K.34.2013 tanggal 21 Februari 2013 Produk Terapatik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Sri Martini,Apt,M.Si Nip.19580920 198902 2 001 dengan kesimpulan Contoh barang bukti positif mengandung Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Narkotika No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **DANDEL HARTADINATA Bin NAIDIR** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang ;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu;

1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sedang berjalan kaki melintas di daerah Jl. Singa Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Riau tepatnya didepan Perumahan Sakinah, saat itu saksi Ronal Adisyahputra, saksi Syafran dan saksi Hedri Yantara bersama team dari Dit Reserse Narkoba Polda Riau sedang melakukan pengamatan diseputaran jalan tersebut karena menurut informasi dari seorang masyarakat terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa ketika saksi Ronal Adisyahputra, saksi Syafran dan saksi Hedri Yantara melihat terdakwa sedang berdiri sendirian didekat semak-semak dan pada saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam semak-semak tersebut sambil memegang barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam kuning dan pada saat terdakwa akan buang air kecil terdakwa dihampiri oleh saksi Ronal Adisyahputra, saksi Syafran dan saksi Hedri Yantara dan beberapa orang anggota polisi berpakaian preman dan karena terdakwa merasa takut terdakwa langsung lari lalu saksi Ronal Adisyahputra melihat terdakwa membuang barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam kuning yang dipegang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, para saksi langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa setelah itu saksi Ronal Adisyahputra menyuruh terdakwa untuk mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam kuning yang dibuang Terdakwa tersebut dan setelah diperiksa didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dan 12 (dua belas) plastik bening kosong dan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dan selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti langsung dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan data di Departemen Kesehatan Republik Indonesia baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan terdaftar di Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk memperoleh izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan dan penyegelan barang bukti dari Perum Pegadaian Pekanbaru Nomor 041/BB/II/805000/2013, tanggal 15 Februari 2013 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkoba jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 6,2 gram dan berat bersih 5,3 gram

Dengan Perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara Laborabries.
2. Barang bukti diduga Narkoba jenis Shabu-Shabu, dengan berat bersih 5,2 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) plastik bening dengan berat 0,9 gram pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pengujian secara laboratoris Balai Obat dan Makanan Pekanbaru No.PM.01.05.851.8.02.K.34.2013 tanggal 21 Februari 2013 Produk Terapatik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Sri Martini,Apt,M.Si Nip.19580920 198902 2 001 dengan kesimpulan Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Narkotika No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar memiliki 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam kuning yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dan 12 (dua belas) plastik bening kosong dan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dengan tujuan agar shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tidak ditemukan oleh petugas kepolisian, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan memiliki shabu-shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki telah jelas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang tersebut memegang kekuasaan atau wewenang atas barang yang dikuasaianya, aquo Narkotika golongan I ;

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana tujuan menyediakan atau mempersiapkan Narkotika golongan I tersebut dapat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur sebelumnya, dimana berdasarkan pertimbangan sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memiliki 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam kuning didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dan 12 (dua belas) plastik bening kosong dan dari genggaman tangan sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu secara melawan hak atau melawan hukum oleh karena Terdakwa dalam memiliki Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk itu, serta perbuatan Terdakwa bukan pula ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sub unsur memiliki pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan dan penyegelan barang bukti dari Perum Pegadaian Pekanbaru Nomor 041/BB/II/805000/2013, tanggal 15 Februari 2013 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 6,2 gram dan berat bersih 5,3 gram

Dengan Perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara Laborabries.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, dengan berat bersih 5,2 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan;
3. 3 (tiga) plastik bening dengan berat 0,9 gram pembungkus barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pengujian secara laboratoris Balai Obat dan Makanan Pekanbaru No.PM.01.05.851.8.02.K.34.2013 tanggal 21 Februari 2013 Produk Terapatik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Sri Martini,Apt,M.Si Nip.19580920 198902 2 001 dengan kesimpulan Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Narkotika No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa oleh karena sub unsur memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu telah terpenuhi, maka secara otomatis unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa

22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram.
- Barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5,2 gram.
- 3 (tiga) plastik bening dengan berat 0,9 gram pembungkus barang bukti.
- 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam kuning.
- 12 (dua belas) bungkus plastik bening kosong.

Maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA No.4 Tahun 2010 serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DANDEL HARTADINATA Bin NAIDIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.6.000.000.000, (enam milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram.
 - Barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5,2 gram.
 - 3 (tiga) plastik bening dengan berat 0,9 gram pembungkus barang bukti.
 - 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam kuning.
 - 12 (dua belas) bungkus plastik bening kosong.dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **09 SEPTEMBER 2013** oleh **YULIANA,SH**, selaku Ketua Majelis, **ABDI DINATA SEBAYANG,SH** dan **JUMADI APRI AHMAD,SH,MH**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **10 SEPTEMBER 2013** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SULISTYO ANDHI BAWONO,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **MOCHAMAD FITRI ADHY,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ABDI DINATA SEBAYANG,SH

YULIANA, SH

JUMADI APRI AHMAD,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

SULISTYO ANDHI BAWONO,SH